



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 3 TAHUN 1992 SERI B NO.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Maret 1978 Nomor Hk. 117/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 17 April 1978 Nomor 4 Seri B No. 3, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1989 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1989 Nomor 188.3/298/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Tahun 1989 Seri B No. 4, perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Baru.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 /Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (Enam puluh) Tahun Keatas ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 407/44 Tahun 1983 tentang Sistem Pengelolaan Data Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai swakelola dengan Komputer ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

M E M U T U S K A N . :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI TENTANG KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. C a m a t ialah Kepala Wilayah Keca -
matan dalam Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II
Pati ;
- d. Desa / Kelurahan ialah Suatu Organisasi Peme-
rintahan Terendah langsung
dibawah Camat dalam
Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati ;
- e. Penduduk ialah Setiap orang, baik warga
Negara Republik Indonesia
maupun orang Asing yang
bertempat tinggal tetap di-
dalam Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati ;
- f. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah
menetap dalam Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II
Pati, sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang
berlaku ;

- g. Penduduk Sementara ialah Orang Asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- h. Kartu Keluarga ialah Kartu yang memuat daftar nama - nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- i. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP ialah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- j. Perubahan Penduduk ialah Mutasi Penduduk yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian ;
- k. Kepala Keluarga ialah :
- 1) Orang Laki - laki kawin atau tidak yang bertempat tinggal dengan perempuan dan atau dengan anak - anak ;
 - 2) Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak - anak dibawah umur atau dengan anak - anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
 - 3) Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
 - 4) Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu, dan lain-lain

perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama - sama ;

- 5) Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya ;
- 6). Kuasa dari orang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

BAB II

KARTU KELUARGA

Pasal 2

- (1) Setiap Keluarga dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan untuk memiliki Kartu Keluarga ;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga ;
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga ialah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- (4) Bentuk, warna dan masa berlakunya Kartu Keluarga ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan ;
- (2) Kartu Keluarga dibuat 1 (satu) set dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data Administrasi bagi Camat, Kepala Desa / Kepala Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga ;
- (3) Sekurang - kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.